



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	HERMANSYAH Als. AMAN Bin HADRIANSYAH (Alm).
	:	Kurau (Tanah Laut).
Tempat lahir	:	34 tahun/ 3 Agustus 1981.
Umur/tgl.lahir	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	: Jl.A.Yani, Rt. 08, Rw. 03, Desa Sungai Cuka, Kec.
Tempat tinggal	:	Kintap, Kab. Tanah Laut, dan Desa Suka Ramah, Rw. 01, Kec. Panyipatan, .Kab.Tanah Laut Propinsi
	:	Kalimantan Selatan ;
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2016 s/d tanggal 25 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 12 Juli 2016 s/ d tanggal 10 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016

Terdakwa didampingi Hj.SUNARTI,SH Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga Kalimantan Selatan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.1 / Komplek Masjid Raya Sabilal

Halaman 1 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtadin Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 20 Juli 2016 Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 189/Pen.Pid/2016/PN Pli. tanggal 12 Juli 2016 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als. AMAN Bin HADRIANSYAH (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANSYAH Als. AMAN Bin HADRIANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan semenrata dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Dmenjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HERMANSYAH Als. AMAN Bin HADRIANSYAH (Alm) denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type warna biru kombinasi hitam dengan No.Sim Card 088522510977559;
 - 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam DA 4357 LS beserta STNK an. MISDAR;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar duplik yang diajukan terdakwa secara lisan di persidangan yang tetap minta diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2016 No.Reg.Perkara : PDM-111/Pelai/Euh.2/06/2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HERMANSYAH Als AMAN Bin HUDRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah secara tan pa hak atau melawan hukum meuawarkau untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Edhi Sunardi Bin H. Slamet Riyadi bersama dengan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang lain langsung

Halaman 3 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN Pli.



melakukan pencarian terhadap terdakwa, dimana ketika saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Edhi Sunardi Bin H. Slamet Riyadi mengetahui keberadaan terdakwa, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,35 gram yang disimpan di dalam sebuah amplop di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, yang mana amplop berisikan sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa ketanah pada saat akan dilakukan penangkapan

Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr. Wanta di Banjarmasin seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. Raman selaku orang yang memesan sabu-sabu tersebut, namun pada saat terdakwa sedang menunggu sdr. Raman di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk menyerahkan sabu-sabu kepada sdr. Raman, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Tanah Laut.

Bahwa sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K. 16.0429 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamphetamine golongan I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:



Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Als AMAN Bin HUDRIANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabu paten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah secant tan pa hak atau melawan hokum memilikl, menyimpan, *menguasai*, atau menyediakan Narkotika Goloogan I boka tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Edhi Sunardi Bin H. Slamet Riyadi bersama dengan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang lain langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa, dimana ketika saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah dan saksi Edhi Sunardi Bin H. Slamet Riyadi mengetahui keberadaan terdakwa, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,35 gram yang disimpan di dalam sebuah amplop di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, yang mana amplop berisikan sabu-sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa ketanah pada saat akan dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K. 16.0534 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna

Halaman 5 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN Pli.



dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika golongan I jenis shabu.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2015 Skj. 21.00 wita Di Pinggir Jl. KH. Mansyur (di depan RM. Nganjuk) Rt. 015/ 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat dengan mengatakan di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut akan terjadi tranaksi sabu, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan meneliti kebenaran tersebut selanjutnya saksi laporkan pada pimpinan kami lalu diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kelapangan selanjutnya selanjutnya



dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,35 gram yang disimpan di dalam sebuah amplop di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan,

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menunggu temannya temannya yang memesan shabu yang bernama RAMAN warga Desa Ranggung Kec. Takisung, pada saat akan ditangkap terdakwa sempat akan melarikan diri dan membuang 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih dan setelah dibuka amplop tersebut berisi 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. WANTA warga Banjarmasin seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), rencananya shabu tersebut akan dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAMAN yang sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari mendatang oleh sdr. RAMAN, apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket shabu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr. WANTA dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu dan tempat pengambilan shabunya berpindah-pindah, shabu yang dibeli dari sdr. WANTA tersebut 2 (dua) kali dijual kepada Sdr.RAMAN dan sisanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa saksi membenarkan barang bukti sabu-sabu yang dihadirkan didepan persidangan adalah sabu sabu yang disita dari terdakwa;

Halaman 7 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN Pli.



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EDHI SUNARDI Bin H. SLAMET RIYADI;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa benar, saksi bersama-sama dengan anggota dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkotika golongan I jenis shabu.;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2015 Skj. 21.00 wita Di Pinggir Jl. KH. Mansyur (di depan RM. Nganjuk) Rt. 015/ 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat dengan mengatakan di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut akan terjadi tranaksi sabu, atas informasi tersebut anggota satresnarkoba melakukan meneliti kebenaran tersebut selanjutnya saksi laporkan pada pimpinan kami lalu diperintahkan oleh pimpinan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kelapangan selanjutnya selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,35 gram yang disimpan di dalam sebuah amplop di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan,
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menunggu temannya temannya yang memesan shabu yang bernama RAMAN warga Desa Ranggung Kec. Takisung, pada saat akan ditangkap terdakwa sempat akan melarikan diri dan membuang



1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih dan setelah dibuka amplop tersebut berisi 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. WANTA warga Banjarmasin seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), rencananya shabu tersebut akan dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAMAN yang sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari mendatang oleh sdr. RAMAN, apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket shabu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr. WANTA dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu dan tempat pengambilan shabunya berpindah-pindah, shabu yang dibeli dari sdr. WANTA tersebut 2 (dua) kali dijual kepada Sdr.RAMAN dan sisanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa saksi membenarkan barang bukti sabu-sabu yang dihadirkan di depan persidangan adalah sabu sabu yang disita dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;

Halaman 9 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN Pli.



- Bahwa terdakwa telah ditangkap/diamankan oleh anggota Satresnarkoba Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2015 Skj. 21.00 wita Di Pinggir Jl. KH. Mansyur (di depan RM. Nganjuk) Rt. 015/ 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,35 gram yang disimpan di dalam sebuah amplop di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari kamis tanggal 05 mei 2016 skj. 11.00 wita, mendapatkan pesanan sabu sabu dari sdr. Raman, kemdian terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada sdr. WANTA yang telah dibelinya seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dibayar melalui transfer, setelah sampai di Banjarmasin tepatnya JL. Kuripan di depan Gg. Cempaka Putih narkotiak jenis shabu tersebut diantarkan oleh seorang perempuan dengan menggunakan sepeda Motor jenis Matic,
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 05 mei 2016 skj. 21.00 wita terdakwa Menghubungi sdr. RAMAN yang telah memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menunggu sdr. RAMAN di Pinggir Jl. KH. Mansyur (DI DEPAN RM. Nganjuk) Rt. 015/ 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, akan tetapi sebelum sdr. RAMAN datang terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Kopolisian Resor Tanah Laut
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sempat membuang sebuah amplop yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu,
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr. WANTA dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu dan tempat pengambilan shabunya berpindah-pindah, shabu yang dibeli dari sdr. WANTA tersebut 2 (dua) kali dijual kepada Sdr.RAMAN dan sisanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa benar, terdakwa tidak mendapatkan anjuran dari dokter yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type warna biru kombinasi hitam dengan No.Sim Card 088522510977559;
- 1 (satu) buah amplop kertas berwarna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam DA 4357 LS beserta STNK an. MISDAR;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar terdakwa telah ditangkap/diamankan oleh anggota Satresnarkoba Tanah Laut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2015 Skj. 21.00 wita Di Pinggir Jl. KH. Mansyur (di depan RM. Nganjuk) Rt. 015/ 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, karena memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,35 gram pada saat Terdakwa akan bertransaksi dengan pembeli ;



- ⇒ Bahwa benar pada saat ditangkap pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan di dalam sebuah amplop di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan,
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. WANTA warga Banjarmasin seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), rencananya shabu tersebut akan dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAMAN yang sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari mendatang oleh sdr. RAMAN, apabila terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket shabu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr. WANTA dengan cara mentransfer uang terlebih dahulu dan tempat pengambilan shabunya berpindah-pindah, shabu yang dibeli dari sdr. WANTA tersebut 2 (dua) kali dijual kepada Sdr.RAMAN dan sisanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa tidak mendapatkan anjuran dari dokter yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa HERMANSYAH Als. AMAN Bin HADRIANSYAH (Aim) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan

Halaman 13 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN

Pli.



tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi masyarakat dengan mengatakan di pinggir Jl. KH. Mansyur Rt. 15 Rw. 05 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut akan terjadi transaksi sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2015 Skj. 21.00 wita anggota kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penyelidikan dengan mendatangi Di Pinggir Jl. KH. Mansyur (di depan RM. Nganjuk) Rt. 015/ 005 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan sesampainya disana melihat seseorang yang mencurigakan akan melakukan transaksi sabu-sabu, kemudian anggota dari Satresnarkoba bergerak menghampirinya dengan melakukan penangkapan kepada terdakwa, lalu melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) buah handphone Nokia type warna biru kombinasi hitam dengan No.Sim Card 088522510977559, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam DA 4357 LS beserta STNK an. MISDAR lalu terdakwa di bawa oleh anggota polisi tersebut ke Polres Tanah Laut untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. WANTA warga Banjarmasin seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus us ribu rupiah), rencananya shabu tersebut akan dijual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAMAN yang sebelumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari mendatang oleh sdr. RAMAN, apabila sdr. HERMANSYAH Als AMAN Bin HADRIANSYAH (Aim) berhasil menjual 1 (satu) paket shabu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan R.I di Banjarmasin bahwa barang bukti yang disita kemudian diuji dengan hasil uji berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K. 16.0534 tanggal 16 Mei 2016 ditandatangani oleh Dra. Mahdalena, Apt., M.Si Plh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta Nomor LP.Nar.K. 16.0742 tanggal 30 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt selaku Manajer

Halaman 15 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN

Pli.



Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk komplemen, menerangkan bahwa barang bukti yang disita berupa Shabu yang dibungkus plastik dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatannya yaitu menguasai ataupun menjual narkotika golongan I jenis shabu-shabu oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa sehingga unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 17 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN

Pli.



- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;1 (satu) buah handphone Nokia type warna biru kombinasi hitam dengan No.Sim Card 088522510977559;; oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan dan diawatirkan disalah gunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam DA 4357 LS beserta STNK an. MISDAR; memili nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Ais. AMAN Bin HADRIANSYAH (Aim), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka hams diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type warna biru kombinasi hitam dengan No.Sim Card 088522510977559;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam DA 4357 LS beserta STNK an. MISDAR;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami LEO MAMPE HASUGIAN, S.H sebagai Ketua Majelis, POLTAK,S.H.,M.H dan AMELIA SUKMASARI, S.H.,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari pada Hari **SELASA tanggal 30 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs.H.M SABIRIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh FERDIANSYAH TRINUGROHO,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Halaman 19 dari 20, Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN

Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(POLTAK, S.H., M.H)

(LEO MAMPE HASUGIAN, S.H)

(AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H)

PANITERA PENGGANTI,

(Drs.H.M SABIRIN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)